

## **DANA CUKAI JEPARA MEROKET JADI Rp21 MILIAR, PELAKU KERAJINAN AUTO KEBANJIRAN BERKAH!**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2025/03/06/Screenshot\\_2025\\_0306\\_050941-727613179.png](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2025/03/06/Screenshot_2025_0306_050941-727613179.png)

### **Isi Berita:**

JEPARA, RadarPati.ID – Kabar gembira bagi para pelaku usaha dan perajin di Jepara! Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun ini naik drastis dari Rp 12 miliar menjadi Rp 21 miliar.

Kenaikan signifikan ini membuka peluang besar bagi berbagai sentra kerajinan untuk berkembang lebih pesat.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jepara, Zamroni Lestiaza, pembinaan untuk para pelaku industri kreatif akan dimulai usai Lebaran.

Fokusnya? Meningkatkan daya saing produk agar bisa menembus pasar lebih luas, termasuk digital.

"April akhir, kami akan menyasar langsung sentra-sentra kerajinan. Mereka bisa mengajukan kebutuhan, entah pemasaran online, desain produk, atau lainnya," ujar Kepala Bidang Perindustrian, Dhaula Patta Raya, Rabu (5/3).

Tidak hanya sektor rokok yang mendapatkan perhatian, sektor lain juga mendapat perhatian.

Seperti gerabah di Mayong, rotan di Telukwetan, furniture di Mulyoharjo, hingga konveksi di Pendosawalan juga kebagian manfaat.

Dengan 64 industri rokok yang sudah berdiri di Jepara dan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Perizinan yang semakin mudah diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri baru dan membawa efek domino positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari sekadar pembinaan, dana cukai ini juga diharapkan mampu melestarikan warisan kerajinan Jepara.

"Kami ingin regenerasi tetap berjalan, sehingga meskipun industri besar seperti garmen dan sepatu tumbuh, kerajinan khas Jepara tetap eksis," tambahnya.

Saat ini, pihak terkait hanya menunggu realisasi dana agar program segera berjalan.

Para pelaku usaha pun bersiap-siap menyambut era baru dengan peluang lebih besar berkat suntikan dana ini. (fik/zen/him)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/jepara/2245726466/wow-dana-cukai-jepara-meroket-jadi-rp-21-miliar-pelaku-kerajinan-auto-kebanjiran-berkah>, "Wow! Dana Cukai Jepara Meroket Jadi Rp 21 Miliar, Pelaku Kerajinan Auto Kebanjiran Berkah!", tanggal 6 Maret 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/695729015/alhamdulillah-ukm-kerajinan-di-kabupaten-jepara-dapat-dana-cukai-rp21-miliar>, "Alhamdulillah, UKM Kerajinan di Kabupaten Jepara Dapat Dana Cukai Rp21 Miliar", tanggal 6 Maret 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.

4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kehutanan;
  - b. Mineral dan batu bara;
  - c. Minyak bumi dan gas bumi;
  - d. Panas bumi; dan
  - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*